

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2003-2007**



*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 45
Makassar*

Oleh

RAJMAH
45 99 060 176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2007

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.050/FH/U-45/II/08 tanggal 11 Februari 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Februari 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **RAJMAH** Nomor Stambuk **4599060176** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris


Dr. Abd. Rahman, SH., MH.


Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Abd Salam Siku, SH.,MH

Anggota : 1.Hj.Siti Zubaidah,SH.,MH

2. Fadli Andi Natsif,SH.,MH

2. Ruslan Renggong,SH.,MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **Rajmah**
Nomor Stambuk : 45 99 06 01 76
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros
Tahun 2003-2007.

Telah diperiksa/diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S-1).


Makassar, 2007

Disetujui

Pembimbing I




Abd Salam Siku, SH., MH

Pembimbing II


Ruslan Renggong, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



DR. ABD. RAHMAN, SH., MH
DEKAN

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : **Rajmah**
Nomor Stambuk : 45 99 06 01 76
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros
Tahun 2003-2007.

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S.1).

Makassar, 2007

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. Abd. Rahman, SH, MH

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi **الله**Rabbul 'alamin, Rabb yang merupakan satu-satunya yang patut disembah dan yang Mahakuasa atas segala sesuatu, tak satupun yang luput dari kekuasaan-Nya. Begitu pula shalawat atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan syariah Islam demi terciptanya kebahagiaan bagi umat manusia.

Sungguh! Penulis merasa sangat bersyukur atas rampungnya tugas ini. Setelah sekian lama melalui perjalanan yang melelahkan, suka dan dukapun tergoreh jelas pada benak penulis.

Usaha maksimal telah Penulis lalui dalam penulisan skripsi ini, namun amat disadari bahwa masih banyak hal yang mungkin jauh dari kesempurnaan, karena itulah, penulis sangat mengharapkan saran dari pihak lain yang nantinya bisa dijadikan suatu bahan yang bisa membantu melengkapi tugas ini demi tercapainya suatu karya tulis.

Saat pertama penulis menempuh studi di perguruan tinggi sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang telah membantu, sehingga patutlah sekiranya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, khususnya kepada :

1. Ayahanda beserta Ibunda orang yang amat penulis hormati dan sayangi, orang yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatiannya dan

pengorbanannya yang tak mungkin dapat penulis balas sampai akhir hayat. Semoga kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu Wataala selalu tercurah kepada beliau.

2. Kepada Bapak Abd Salam Siku,S.H.,M.H, dan Bapak Ruslan Renggong,SH.,MH yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis guna merampungkan dan memantapkan pembahasan dalam karya ilmiah ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr.Abd Rahman,SH.MH, beserta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
4. Kepada kakanda dan adinda beserta seluruh keluarga Rohimahumullahu Ajma'in.
5. Kepada teman-teman seperjuangan semoga Allah melimpahkan rezeki dan kebahagiaan pada kalian semua
6. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke arah jalan yang benar dan yang diridhoi-Nya, dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan..

Makassar,


2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian dan jenis-jenis Pencurian	7
2.2 Pengertian Kendaraan Bermotor	24
2.3 Teori Kriminologi tentang Kejahatan.....	27
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros Tahun 2003-2007.....	38

3.2	Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor.....	51
3.3	Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	63
3.4	Hambatan Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	68
BAB 4	PENUTUP.....	72
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan kemajuan hidup manusia cenderung diikuti pula oleh perkembangan kejahatan (kriminalitas). Kemajuan peradapan manusia dan teknologi dalam sejarah perjalanannya, ternyata diiringi oleh fenomena kriminalitas yang semakin meningkat. Dalam hal ini tergambar bahwa kecanggihan teknologi dan cara berpikir manusia, juga mempunyai dampak negative misalnya peningkatan kriminalitas baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kabupaten Maros yang mempunyai penduduk yang cukup besar, ditaksirkan mempunyai tingkat kriminalitas yang cukup besar pula, seperti halnya pencurian kendaraan bermotor yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor di wilayah kabupaten maros ini, sampai saat ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Delik semacam ini telah berlangsung lama, dan sangat sulit untuk diberrantas.

Terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor, bukan saja menimbulkan masalah hukum, tetapi juga menimbulkan masalah

ekonomi dan masalah social lain di tengah masyarakat. Perbuatan seperti ini sangat tercelah dalam masyarakat karena, selain melanggar hukum juga menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan bermotor, dan dapat mengusik rasa aman masyarakat.

Kendaraan bermotor mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga mengundang banyak pihak untuk ingin memilikinya. Jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, maka pencurian kendaraan bermotor merupakan problem criminal dan social saat ini. Walaupun pembangunan di bidang agama dan pendidikan sudah hampir merata di pelosok tanah air, tetapi kenyataannya belum bias mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak melakukan pencurian.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Maros, biasanya melakukan aksinya pada siang hari dan malam hari, baik secara jaringan organisasi maupun perorangan. Pencurian kendaraan bermotor biasanya dilakukan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti di pasar, perkantoran, tempat parkir, dan bahkan di halaman rumah masyarakat.

Oleh karena delik pencurian kendaraan bermotor termasuk delik yang sulit untuk diberantas, meskipun perangkat hukum memberikan ancaman hukuman yang berat bagi setiap delik pencurian kendaraan

bermotor, namun sampai saat ini ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya di singkat KUHPidana juga membuat para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor tersebut menjadi sadar. Dengan latar belakang terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Maros tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros?
3. Apakah yang menjadi hambatan di dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

0. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros.
- c. Untuk mengetahui hambatan di dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan masukan bagi pengamat hukum khususnya yang menaruh perhatian besar terhadap masalah delik pencurian kendaraan bermotor.
- b. Akan menjadi bahan komparatif bagi peneliti berikutnya, khususnya yang relevan dengan kajian tentang pencurian kendaraan bermotor.
- c. Diharapkan dapat berguna bagi calon peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti delik pencurian kendaraan bermotor.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih, adalah wilayah hukum Polresta Maros. Penulis memilih daerah ini, atas pertimbangan bahwa selain merupakan Ibukota Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan juga cukup ramai dan lebih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni Penulis mempelajari buku-buku ilmu hukum pidana, perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Maros yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dijadikan landasan teoritis untuk melakukan penelitian lapangan.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan teknik:
 - 1) Observasi
Melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sambil mendatangi kantor Polresta Maros, Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Maros para narapidana di Lembaga Perasyarakatan di Kabupaten Maros.

2) Wawancara

Mewawancarai kepada aparat Kepolisian, Jaksan pada Pengadilan Negeri Maros, pelaku, di Kabupaten Maros.

3) Angket

Membagikan angket kepada 50 responden yang terdiri atas :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| a. | Masyarakat umum | : 25 orang |
| b. | Remaja | : 15 orang |
| c. | Narapidana yang melakukan pencurian | : 10 orang |
| | Jumlah | : 50 orang |

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, tersebut digeneralisasiikan kedalam sub bab, selebihnya diolah dalam bentuk tabel frekuensi (F) dan dipresentasekan (%), kemudian dianalisis secara kualitatif.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pencurian

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda sering terjadi. Kejahatan harta benda yang sekarang ini cukup meresahkan masyarakat adalah pencurian. Pencurian adalah merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan kepada harta benda sebagai objek.

Menurut G. W. Bawengan (1991 : 178) bahwa pencurian adalah Perbuatan mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, secara melawan hak, bermaksud hendak memiliki barang itu.

Kemudian Sudradjat Bassar (1986 : 62) memberikan pengertian pencurian (*diefstal*) yang dirumuskan dalam KUHPidana Pasal 362 yaitu: Sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Dari kedua pengertian diatas, jelas bahwa aktifitas mencuri itu ada, apabila terpenuhi empat unsur. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1. Perbuatan/ tindakan yang dilakukan ialah Mengambil.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain dengan maksud untuk menguasainya. Apabila si pembuat baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dinamakan percobaan mencuri. Jika mengambil barang hanya karena kekeliruan, artinya ia menyangka bahwa barang itu miliknya, maka belum terjadi pencurian.

G.W. Bawengan (1991 : 179) Memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pengambilan itu harus dengan suatu kesengajaan lagi pula mempunyai maksud untuk memilikinya. Dengan demikian, walaupun barang telah diambil dan dipindah tempatkan, maka pencurian pun tidak terjadi. Bila orang yang menjamin suatu barang pun mengambil, lalu memindahtempatkan barang yang dipinjamnya, maka itu bukanlah suatu perbuatan mencuri.

Berdasarkan pendapat G.W. Bawengan tersebut di atas, maka perbuatan mengambil harus diartikan dengan melihat kasus yang dihadapi, sehingga dapat dikategorikan sebagai unsur terjadinya pencurian.

2. Yang diambil ialah Barang

Dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan, kendaraan, dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Kedua jenis ini dimaksud sebagai barang yang dapat dicuri orang karena barang tersebut digolongkan sebagai barang dalam pengertian yuridis. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula disebut sebagai pencurian. Misalnya, Seorang jejaka mencuri dua atau tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Dengan demikian, harga barang yang diambil itu tidak selalu bersifat ekonomis, akan tetapi barang tersebut bagi si korban sangat berharga baginya sebagai suatu kenang-kenangan.

3. Status barang itu sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.

Misalnya, dua orang memiliki bersama-sama sebuah sepeda, kemudian seorang di antaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud

untuk memilikinya sendiri. Walaupun sebahagian barang itu miliknya sendiri, ia dapat juga dituntut melakukan pencurian. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang. Contoh di atas jelas bahwa, barang itu bukan kepunyaan orang lain secara keseluruhan, akan tetapi sebahagian menjadi miliknya sendiri, sebahagian lagi menjadi milik orang lain. Oiehnya itu seseorang dapat dikatakan mencuri karena sebagian barang itu dapat menjadi objek dari pencurian.

4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Menurut Noyon-Langemeyer (Sudradjat Bassar 1986 : 65) bahwa Memiliki barang adalah menjelmakan menjadi perbuatan, tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro (Sudradjat Bassar 1986 : 66) menyatakan bahwa: memiliki barang adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah, pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Kedua pengertian tersebut di atas, mengartikan wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering pula bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Sudradjat Bassar, 1986 : 67) bahwa :

Tilik beratnya harus diletakkan pada tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu. Dengan tidak adanya izin ini, perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang, dan dengan demikian dapat dianggap bersalah melakukan pencurian.

Lain halnya, apabila orang karena kekeliruan mengambil barang orang lain yang disangkanya miliknya sendiri itu bukan pencurian, hal ini dinamakan *error in facti* (khilaf tentang fakta) yang merupakan dasar pemaaf berdasarkan asas hukum *keine strafe ohne schuld* yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Jika seseorang menemukan barang di jalan lalu diambilnya dan waktu mengambilnya itu sudah ada maksud untuk memiliki atau menahan barang itu, maka ia telah melakukan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, apabila barang tersebut diserahkan kepada

polisi, tidak dapat dikatakan mencuri. Namun apabila kemudian sampai di rumahnya timbul niatnya untuk memiliki barang tersebut, pada hal rencana semula akan diserahkan kepada polisi, orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (Pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya, sudah berada ditangannya.

H. A. K Moch Anwar (1994 : 17) mengklasifikasikan delik pencurian sebagai berikut :

a. Pencurian Biasa.

Pencurian biasa ini sesuai dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Berdasarkan isi Pasal 362, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian biasa bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut terpenuhi; yaitu :

- 1) Tindakan yang dilakukan ialah mengambil
- 2) Yang diambil ialah barang
- 3) Status barang itu sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain

- 4) Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

b. Pencurian Berat / Pencurian dikualifikasi

Pencurian berat/dikualifikasi ini diatur di dalam KUHP

Pasal 363 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

Ke-1. Pencurian ternak

Ke-2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau kesengsaraan dimasa perang

Ke-3. Pencurian waktu dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan dengan orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.



Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

- 1) Bila barang yang dicuri itu ialah hewan atau ternak. Dimaksud dengan hewan atau ternak dalam Pasal 101 KUHP adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, kambing, sapi), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan, karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan / ternak merupakan milik petani (sebagian besar tidak mampu).
- 2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, letusan gunung merapi, huru-hara, pemberontakan dan peperangan.

Pencurian ini diancam dengan hukuman lebih berat, karena pada waktu itu semua orang panik dan barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, semestinya harus memberikan / pertolongan kepada para korban. Untuk berlakunya pasal ini, tidak perlu yang dicuri itu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana,

melainkan juga meliputi barang-barang disekitarnya, berhubung adanya bencana itu sehingga tidak begitu dijaga oleh yang punya.

- 3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP). Rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Lebih tepatnya setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dapat dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, yang mana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, pencuri itu harus betul-betul

masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu, (tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini.

- 4) Apabila pencurian itu dilakukan dengan dua orang atau lebih.

Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindakan pidana pencurian. Seperti halnya, mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang dimaksud Pasal 56 KUHP, yakni yang seseorang bertindak, sedangkan seorang lainnya sebagai pembantu saja.

- 5) Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Dimaksud membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, atau pintu jendela. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah,

putus dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat dikatakan membongkar.

Dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela.

Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas meliputi membuat lubang dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah lewat lubang (menggansir), dan meliputi pula melewati selokan atau parit.

Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas ganteng, naik ke atas tembok baik dengan tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah.

Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti. Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang dipergunakan untuk membuka kunci, seperti halnya sepotong kawat, paku besi.

Perintah palsu adalah surat perintah yang seakan akan akan asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Misalnya, seorang swasta mengaku sebagai petugas PLN, mengaku sebagai anggota POLRI, yang menunjukkan surat perintah palsu, untuk memasuki rumah dan mencuri barang.

Pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk kedalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Dimaksud pakaian palsu adalah tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Dalam Pasal 363 ayat 1 sub ke-5 ditegaskan, bahwa :

Untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk keluar.

Apabila si pencuri berada di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian keluar pada malam harinya setelah para penghuni rumah itu sedang tidur nyenyak dengan jalan membongkar tidak dapat

digolongkan dengan pencurian, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

Dalam Pasal 363 ayat 1 sub ke-5 tersebut juga ditegaskan, bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, memecah, memanjat dan sebagainya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang didalam saku baju seseorang, dengan menggunting saku baju orang itu, dapat dimasukkan pencurian disini.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan dapat dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan di dalam Pasal 362 dan 364 No. 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Dikatakan pencurian ringan apabila :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362), dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-

- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat 1 sub ke-4), dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya, (Pasal 363 ayat 1 sub ke-5), dengan catatan jika :
 - 1) Harga barang tidak lebih dari Rp. 250.-
 - 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pencurian ringan ini hanya berlaku pada zaman dahulu kala yang hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan, namun sekarang sudah tidak ada lagi

d. Pencurian dengan Kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan ini dicantumkan dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu, tetap ada ditangannya.

- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
- Ke-1 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - Ke-3 Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka-luka berat atau mad, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang di terangkan dalam No. 1 dan 3.

Diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan menahan.

Menurut Pasal S9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan

yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut cemas pada orang yang diancamnya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat matinya seseorang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian dalam hal ini bukan dimaksudkan oleh sipembuat, apabila kematian itu dimaksud (diniatkan) oleh sipembuat, ia dikenakan Pasal 339 KUHP.

Selanjutnya perbandingan antara Pasal 365 KUHPidana dengan Pasal 368 KUHPidana adalah jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang lalu menyerah, kemudian memberikan barang-barangnya kepada yang mengancam; maka hal ini masuk pemerasan (Pasal 368). Akan tetapi apabila si pemilik barang dengan adanya kekerasan atau ancaman itu tetap tidak mau menyerah, dan pencuri berhasil mengambil barangnya, maka peristiwa pidana ini masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur di dalam pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan pada bab ini suami (isteri) orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, yang belum dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suaminya) maka orang itu tak dapat dituntut
- (2) Jika orang itu suaminya (isterinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan isteri (suaminya), atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpan dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penutupan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan Bapak dilakukan, oleh orang lain dari pada Bapak kandung, maka aturan pada ayat yang bam lalu berlaku juga pada orang itu.

Pencurian ini disebut sebagai pencurian dalam keluarga apabila :

- 1) Pencuri atau pembantu pada pencurian atas kerugian suami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut KUHPerdara, yang mana berlaku peraturan tentang cerai meja makan, tempat tidur, yang berarti perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan. Jika terjadi pencurian dalam keluarga yang merugikan suami atau

isteri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan suami atau isteri yang dirugikan.

- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan keturunan lurus, (tidak terbatas berapa derajat), misalnya cucu, anak, Bapak / ibu, kakek / nenek, mertua atau keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpan dalam dua derajat misalnya, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari yang mempunyai barang yang dicuri itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut diatur pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang anak mencuri barang ayahnya.

2.2 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana perhubungan darat selain sarana angkutan udara dan laut. Laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dewasa ini sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena

kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam berbagai aspek kebutuhan manusia seperti halnya dalam perhubungan dan transportasi.

Dengan dasar tersebut, pemilikan kendaraan bermotor dianggap sangat perlu selain sebagai simbol status, kebutuhan hidup, hobby, juga merupakan ciri kehidupan masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor diartikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Menurut Haryono (1987 : 198) bahwa kendaraan bermotor adalah :

Kendaraan bermotor adalah sarana operasional atau alat untuk mengadakan pergerakan yang dapat memindahkan atau mengangkut manusia atau orang.

Selanjutnya Haryono (1987 : 186) menyatakan bahwa :

Kendaraan bermotor adalah *is the mens and action moving* obyek *from one place to another*, adalah alat dan tindakan memindahkan objek manusia dan barang dari satu tempat ketempat lain.

Menurut Marbun(1987 : 25) bahwa :

Kendaraan bermotor adalah suatu sarana transportasi yang mempunyai peranan yang semakin vital sejalan dengan tingkat kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara. Hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan kendaraan bermotor ini menyinggung langsung akan kebutuhan pribadi warga kota dan berkait langsung dengan kehidupan ekonomi kota.

Andi Hamzah (1988 : 428) memberikan pengertian kendaraan

bermotor sebagai berikut :

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel

Lebih lanjut Karjadi (1988 : 27) memberikan pengertian kendaraan

bermotor sebagai berikut :

Kendaraan bermotor termasuk didalamnya mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, mobil tangki, oplet, bemo, sepeda motor, traktor, sebab semua kendaraan itu digerakkan dengan kekuatan mesin, jadi bukan kekuatan manusia atau hewan.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak diperlengkapi oleh peralatan teknik tetapi digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Peralatan teknik adalah dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah mobil, sepeda motor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Namun dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis hanya memfokuskan penelitiannya pada dua jenis kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor beroda dua (sepeda motor) dan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih (mobil).

Dasar alasan penulis sehingga hanya terfokus pada kedua jenis kendaraan tersebut, sebab kedua jenis kendaraan tersebut yang sekarang ini sering dicuri orang. Namun tidak tertutup kemungkinan jenis kendaraan bermotor lainnya pun mengalami hal yang sama.

2.3 Teori-Teori Kriminologi tentang Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke- 19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini didasarkan pada psikologi hedonistik. -Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda 1996 : 15) bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut *That the act witch I do is the act witch I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk 1994 : 21) menyatakan bahwa :

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan keadaan lainnya. Hukum yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga

maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Fendapat ekstrim tersebut diperlunak menjadi dua hal :

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit diskersi (kebijaksanaan).

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat sipembuat dan pula tanpa memperhatikan kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2.3.2 Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya adalah merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio

yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori Neo-klasik (Purnianti dkk 1994 : 30) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :
 1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan -keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilangan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli didalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegersia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S Alam (Kuliah Kriminologi 13-11-1999) bahwa: teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung-jawab atas perbuatannya.

2.3.3 Teori Kartografi / Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering

pula disebut sebagai ajaran ekologis. Dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

2.3.4 Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S ALAM (kuliah Kriminologi 13-11-1999) memberikan pandangannya bahwa : terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Selanjutnya Satjipto Raharjo (A.S Alam kuliah Kriminologi 13-11-1999) bahwa :

Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia, makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.



Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

2.3.5 Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang tiga (3) teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Ketiga aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Ketiga teori topologis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Lambroso Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambroso. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proporsi yang dikemukakan oleh Lambroso (Made Darma Weda 1996 : 16) yaitu :

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal
4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *teory of imitation*.

Namun teori Lambroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik satu kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda -tanda rohaniyah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda 1996 : 18) bahwa :

Kausa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan / cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan / cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

2. Teori Mental Tester

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda 1996:18) bahwa :

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah. Karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik adalah merupakan lanjutan dari teori-teori Lambroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada

ciri-ciri morfologis (yang berdasarkan struktur). Teori ini menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

4. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisa sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial. (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk

tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

2.3.6 Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mashab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda 1996 : 20) bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Pencurian Kendaraan Bermotor

Sebagaimana telah diketahui bahwa kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilisasi tinggi, oleh sebab itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor pun merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilisasi tinggi. Sifat kejahatan yang demikian menyulitkan polisi dalam penyelidikan ataupun penyidikan. Selain itu pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan nilai yang cukup bernilai pada para pembuat dan mudah dilakukan, serta mempunyai risiko diketahui kecil sekali, dan seandainya dapat diketahui sudah berubah identitasnya.

Di antara beberapa jenis delik terhadap harta benda yang terjadi di Kabupaten Maros, delik pencurian kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir ini masih sering terjadi dan bahkan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Meningkatnya jenis kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi. Salah satu faktor tersebut adalah meningkatnya

jumlah kendaraan bermotor, dan kelengahan pemilik kendaraan bermotor.

Menurut I Wayan Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Kendaraan bermotor yang sering mengalami kecurian adalah jenis kendaraan beroda dua seperti jenis motor yamaha, honda, suzuki, dan vespa karena mudah dipasarkan, mudah dibongkar serta komponennya muda didapat Sedangkan pencurian kendaraan bermotor beroda empat kemungkinan terjadinya kecil sekali, karena untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor beroda empat ini, pelakunya harus berusaha keras untuk bisa melakukan niatnya seperti membongkar / merusak pintu, memecahkan kacanya sehingga resikonya tinggi sekali Jenis kendaraan bermotor beroda empat yang sering dicuri adalah jenis mitsubishi, toyota dan suzuki carry.

Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Moros sangat sulit untuk diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah laporan yang diterima oleh pihak Kepolisian hanya sedikit yang dapat diselesaikan.

1. Data Kepolisian

Data yang diperoleh dari Kepolisian Kabupaten Maros mengenai pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yang dilaporkan selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Data Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Di Dalam
Wilayah Hukum Polresta Maros Selama Tahun 2003
Sampai dengan Tahun 2007

Tahun	Laporan	Selesai	Persentase (%)
2003	145	32	22,07%
2004	305	45	14,75%
2005	349	41	11,74%
2006	614	71	11,57%
2007	911	65	7,13%
Jumlah	2324	254	10,92%

Sumber Data : Polresta Maros Tahun 2007

Pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2003 jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebesar 145 kasus, dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 32 kasus (22, 07%), pada tahun 2004, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 305 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 45 kasus (14, 75%), pada tahun 2005, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 349 kasus dan yang berhasil di selesaikan sebanyak 41 kasus (11, 74%), pada tahun 2006, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 614 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 71 kasus (11, 57%), dan pada tahun 2007, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 911 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 65 kasus (7, 13%).

Secara keseluruhan bahwa prosentase delik pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar 10,92%, atau dari 2324 kasus yang terjadi, hanya 254 yang dapat diselesaikan.

Menurut I Wayan, SH Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Banyak laporan kasus delik pencurian kendaraan bermotor yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena :

1. Pelakunya tidak diketahui
2. Pelakunya melarikan diri ke daerah lain
3. Barang bukan tidak ditemukan
4. Laporan terlambat diterima, sehingga sulit untuk melakukan pengejaran.

Sedangkan menurut keterangan, Herwanto, SH Anggota Reskrim Kepolisian Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Banyaknya laporan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik disebabkan karena selain pelakunya tidak diketahui, harus kami akui bahwa profesionalisme aparat kepolisian masih perlu ditingkatkan khususnya di dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.

Jika dari kedua pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat Rusli Effendy (Pedoman Rakyat, 27 Juli 1994) bahwa :

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anggota kepolisian dalam melakukan penyidikan, adalah terutama karena ketidaktahuan pelaku, kenyataan demikian merupakan isyarat kejahatan curanmor di daerah Sulawesi Selatan ini mengarah kejahatan yang terorganisir (organized crime).

Berdasarkan pendapat di atas dan dihubungkan dengan pendapat Rusli Effendy tersebut, ternyata hampir mempunyai persamaan. Dimana pencurian kendaraan bermotor sulit diselesaikan disebabkan karena ketertutupan pelaku yang tergolong dalam jaringan pencurian terorganisir.

2. Data Kejaksaaan

Data pencurian kendaraan bermotor yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Maros tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Ada Pada
Kejaksaaan Negeri Maros Dari Tahun 2003 Sampai
Dengan Tahun 2007

Tahun	Diterima	Dilimpahkan
2003	32	32
2004	45	45
2005	41	41
2006	71	71
2007	65	65
Jumlah	254	254

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Maros Tahun 2007

Tabel 2 menunjukkan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Maros tahun 2003

sampai dengan tahun 2007 berjumlah 254 kasus, yang mana kasus tersebut diterima dan dilimpahkan pada tahun 2003 sebanyak 32 kasus, tahun 2004 sebanyak 45 kasus, tahun 2005 sebanyak 41 kasus, pada tahun 2006 sebanyak 71 kasus, dan tahun 2007 sebanyak 65 kasus.

254 kasus tersebut yang dimaksud, 52 kasus termasuk pencurian biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, 176 kasus termasuk kasus pencurian pemberatan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 363 (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, dan 26 kasus termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor dengan jalan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Menurut Abdul Majid Kepala Bagian Register Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (OHP) Kejaksaan Negeri Maros (wawancara 07 Desember 2007) bahwa :

Dari 254 kasus yang diterima dari pihak kepolisian, semuanya cukup bukti untuk diadakan penuntutan. Menurutnya, bukti yang selalu diterima dari pihak kepolisian terhadap pencurian kendaraan bermotor adalah selain kendaraan bermotor itu sendiri, biasanya juga diketemukan anak kunci palsu berbentuk huruf T, kawat, obeng, dan tang.

3. Data Pengadilan

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Maros mengenai perkara pencurian kendaraan bermotor yang

diperiksa dan berhasil diputuskan selama tahun 2003 sampai dengan 2007, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Data Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Ada
Di Pengadilan Negeri Maros dari Tahun 2003 sampai
Dengan Tahun 2007.

Tahun	Diterima	Diputus
2003	32	32
2004	45	45
2005	41	41
2006	71	71
2007	65	65
Jumlah	254	254

Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros Tahun 2007

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, Pengadilan Negeri Maros menerima 254 perkara pencurian kendaraan bermotor dan semuanya telah diputus.

Selanjutnya pada label 4 dapat dilihat data mengenai putusan yang dijatuhkan oleh pihak Pengadilan Negeri Maros terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Tabel 4
Putusan Yang Dijatuhkan Kepada Para Pelaku Delik
Pencurian Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2003 Sampai
Dengan Tahun 2007

Tahun	Dibebaskan	Dihukum	Dilepaskan
2003 s/d 2007	1	253	-
Jumlah	1	253	-

Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros Tahun 2007

Tabel 4 menunjukkan bahwa tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, Pengadilan Negeri Maros menghukum 253 pelaku pencurian kendaraan bermotor dan membebaskan 1 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Burhanuddin salah seorang Hakim Di Pengadilan Negeri Maros (wawancara 07 Desember 2007) bahwa :

Adanya satu kasus pencurian kendaraan bermotor yang diputus bebas oleh pihak Pengadilan Negeri Maros disebabkan karena bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Kejaksaan tidak kuat/kurang mendukung.

Menyangkut tingkat pekerjaan pembuat pencurian kendaraan bermotor tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Prosentase Tingkat Pekerjaan Pelaku Delik Pencurian
Kendaraan Bermotor dari Tahun 2003 sampai dengan
Tahun 2007

Tahun	Pekerjaan Pelaku				
	Tukang Becak	Sopir	Buruh Harian	Pelajar / Mahasiswa	Tdk Bekerja
2003 s/d 2007	61	43	68	33	49
Jumlah	61	43	68	33	49

Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros Tahun 2007.

Tabel 5 nampak bahwa tingkat pekerjaan pembuat delik pencurian kendaraan bermotor tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah, tukang becak sebanyak 61 orang, sopir sebanyak 43 orang, buruh harian sebanyak 68 orang, pelajar / mahasiswa sebanyak 33 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 49 orang.

Dengan demikian, prosentase tingkat pembuat pencurian kendaraan bermotor yang paling menonjol dilakukan oleh orang yang pekerjaannya sebagai buruh harian, selanjutnya tukang becak, orang yang tidak bekerja (pengangguran), kemudian sopir dan terakhir pelajar/mahasiswa.

Berdasarkan data di atas, penulis dapat memberikan keterangan bahwa ternyata status pekerjaan seseorang ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya suatu kejahatan. Masyarakat yang

Tabel 5
Prosentase Tingkat Pekerjaan Pelaku Delik Pencurian
Kendaraan Bermotor dari Tahun 2003 sampai dengan
Tahun 2007

Tahun	Pekerjaan Pelaku				
	Tukang Becak	Sopir	Buruh Harian	Pelajar / Mahasiswa	Tdk Bekerja
2003 s/d 2007	61	43	68	33	49
Jumlah	61	43	68	33	49

Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros Tahun 2007.

Tabel 5 nampak bahwa tingkat pekerjaan pembuat delik pencurian kendaraan bermotor tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah, tukang becak sebanyak 61 orang, sopir sebanyak 43 orang, buruh harian sebanyak 68 orang, pelajar / mahasiswa sebanyak 33 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 49 orang.

Dengan demikian, prosentase tingkat pembuat pencurian kendaraan bermotor yang paling menonjol dilakukan oleh orang yang pekerjaannya sebagai buruh harian, selanjutnya tukang becak, orang yang tidak bekerja (pengangguran), kemudian sopir dan terakhir pelajar/mahasiswa.

Berdasarkan data di atas, penulis dapat memberikan keterangan bahwa ternyata status pekerjaan seseorang ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya suatu kejahatan. Masyarakat yang

Selanjutnya besarnya hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Maros terhadap para pembuat pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Besarnya Hukuman Yang dijatuhkan Kepada Pembuat
Pencurian Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2003
Sampai Dengan Tahun 2007

Tahun	Besarnya Hukuman												
	1bl	2bl	3bl	4bl	5bl	6bl	7bl	8bl	9bl	10bl	11bl	1th	2th
2003 s/d 2007	-	10	32	24	25	37	18	21	17	29	7	29	5
Jumlah	-	10	32	24	25	37	18	21	17	29	7	29	5

Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros Tahun 2007.

Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Maros tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 setelah dibulatkan dengan perincian sebagai berikut. Pembuat delik yang dijatuhkan hukuman selama 1 bulan tidak ada, yang dijatuhi hukuman selama 2 bulan sebanyak 10 orang, yang dijatuhi hukuman selama 3 bulan sebanyak 34 orang, yang dijatuhi hukuman selama 4 bulan sebanyak 24 orang, yang dijatuhi hukuman selama 5 bulan

sebanyak 25 orang, yang dijatuhi hukuman selama 6 bulan sebanyak 37 orang, yang dijatuhi hukuman selama 7 bulan sebanyak 18 orang, yang dijatuhi hukuman selama 8 bulan sebanyak 21 orang, yang dijatuhi hukuman selama 9 bulan sebanyak 17 orang, yang dijatuhi hukuman selama 10 bulan sebanyak 29 orang, yang dijatuhi hukuman selama 11 bulan sebanyak 7 orang, yang dijatuhi hukuman selama 1 tahun sebanyak 29 orang, yang dijatuhi hukuman selama 2 tahun sebanyak 5 orang.

Menurut Burhanuddin Hakim Pengadilan Negeri Maros (wawancara 07 Desember 2007) bahwa :

Besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku delik pencurian kendaraan bermotor ini disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan memperhatikan / mempertimbangkan tuntutan jaksa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sedangkan menurut I Wayan, Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Pada umumnya delik pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Maros terjadi di tempat-tempat keramaian, tempat hiburan, tempat parkir, halaman kampus, dan di halaman atau di bawah kolong rumah penduduk. Disamping itu, pelaku delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros pada umumnya menggunakan kunci palsu, obeng, tang, mematahkan leher kendaraan bermotor, dan bahkan melakukan aksinya di tempat-tempat yang sepi dengan menunggu para pengendara kendaraan bermotor yang

sendirian, serta dalam melakukan pemasarannya, pelaku membawa ke daerah lain dengan terlebih dahulu mengubah identitasnya dengan harga yang murah.

Hal itulah yang menyebabkan sehingga kendaraan bermotor sangat sulit ditemukan. Penulis yakin jika masalah ini belum dapat diselesaikan dengan baik, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang, pencurian kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebagian besar terjadi pada jenis kendaraan Bermotor beroda dua (sepeda motor) dan masih jarang terjadi pada kendaraan bermotor beroda empat, dan kendaraan bermotor lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Polresta Maros, Kantor Kejaksaan Negeri Maros, dan Kantor Pengadilan Negeri Maros, tingkat pencurian kendaraan bermotor roda empat terjadi pada tahun 2004 sebanyak 1 buah / unit, tahun 2006 sebanyak 2 unit dan tahun 2007 1 unit, sedangkan pada tahun 2003 dan tahun 2005 tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor roda empat.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.

Beragam pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari beragamnya pula tolak pangkal tinjauan yang digunakan dalam menganalisis penyebab terjadinya perbuatan menyimpang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor seperti pada tabel 8.

Tabel. 8
Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Maros Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007
N = 50

No.	Faktor Penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	Faktor ekonomi	25	50%
2	Faktor lingkungan	15	30%
3	Faktor pendidikan	5	10%
4	Faktor mudah dibongkar / dipalsukan	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber Data : Angket Tahun 2007

Tabel 8 di atas, nampak bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros tahun 2003 sampai dengan 2007 menurut pendapat 50 responden adalah, 25 orang

responden (50%) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor ekonomi, 15 orang responden (30%) mengatakan karena faktor lingkungan, 5 orang responden (10%) mengatakan karena faktor pendidikan dan 5 orang responden (10%) mengatakan karena faktor mudah dibongkar/dipalsukan.

Berdasarkan hasil penyebaran angket tersebut, ternyata mempunyai persamaan dengan responden yang diwawancarai secara langsung. Adapun faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros yang di temukan penulis dari hasil wawancara adalah :

1. Faktor Ekonomi

Pengaruh ekonomi selalu dikaitkan dengan kejahatan, walaupun pengaruh ekonomi bukanlah merupakan syarat mutlak orang melakukan kejahatan pencurian, (akan tetapi faktor ekonomi menjadi pendorong yang sangat berpengaruh dalam hal seseorang melakukan suatu kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kedadaan ekonomi ini menimbulkan ketidakmerataan hidup antara golongan yang kaya (mampu) dengan golongan miskin (lemah). Terjadinya kesenjangan sosial tersebut terkadang



menimbulkan sifat iri hati dari seseorang sehingga akan timbul niat untuk memperbaiki hidupnya walaupun dengan jalan yang haram dan melanggar peraturan-peraturan yang ada.

Hal tersebut sudah mulai nampak di wilayah Kabupaten Maros, dimana dalam lima tahun belakangan ini tingkat pencurian kendaraan bermotor semakin hari semakin meningkat, tak apa lagi tingkat ekonomi semakin diperparah dengan munculnya krisis ekonomi nasional yang tidak diketahui kapan berakhirnya.

Menurut I Wayan Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa: Latar belakang ekonomi adalah merupakan motif yang sering kali merupakan alasan bagi seseorang untuk melakukan delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros.

Sejalan dengan keterangan I Wayan. SH Kasat Reskrim Polresta Maros tersebut, menurut teori krisis ekonomi dari M. Harvey Brenner (Mulyana W. Kusuma 1982:34) yang mengidentifikasikan beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang ekonomi terhadap kejahatan bahwa :

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja menimbulkan kegiatan-kegiatan ilegal;
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa

- kemunduran kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial yang cenderung mengambil bentuk-bentuk pelanggaran hukum;
- c. Pada beberapa tipe kegiatan tertentu, krisis ekonomi menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap tercapainya cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk perilaku *delinquent* (jahat);
 - d. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor ekonomi yang syah;
 - e. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-temannya yang menjadi pengangguran dan lebih cenderung dilakukannya suatu kejahatan.

Jadi menurut teori krisis ekonomi di atas, bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh berbagai hal yang pada intinya bermuara pada sektor ekonomi.

Pendapat penulis, bahwa dalam hal ini ada beberapa hal yang berkait, hal-hal tersebut seperti kurangnya tersedia lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan serta pengaruh arus urbanisasi.

Sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnya banyak pengangguran. Dengan demikian latar belakang ekonomi sebagai akibat terjadinya beberapa macam kejahatan pencurian adalah merupakan reaksi sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Faktor Lingkungan.

Peningkatan taraf hidup masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan dan kepentingan manusia. Berkembangnya pola pikir dan perilaku menimbulkan sikap materialistik. Hal itu mengakibatkan persaingan hidup semakin terasa, khususnya, di kota-kota besar.

Dalam situasi dan kondisi lingkungan seperti ini orang menjadi serakah dan terkadang menghalalkan berbagai macam cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku. Perbedaan yang mencolok antara orang miskin dengan orang kaya dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini sudah tentu dapat menumbuhkan benih kejahatan.

Secara umum lingkungan dapat dibagi dalam dua macam, pertama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat terkecil, dan yang kedua adalah lingkungan dengan masyarakat umum.

Lingkungan keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru. Lingkungan keluarga juga merupakan wadah yang sangat fundamental didalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga yang merupakan wadah utama dan pertama, dimana

seseorang sudah mulai mengenal dan belajar untuk menyatukan dirinya sebagai makhluk sosial didalam hubungannya didalam kelompok keluarga sebagai kelompok masyarakat yang terdekat dalam pergaulan seseorang.

Nilai yang diperoleh dari hasil proses belajar didalam rumah tangga inilah yang menentukan pola tindak dan sikap seseorang jika sudah mulai berhadapan dengan lingkungan lain selain keluarganya itu sendiri. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa terjadinya pencurian kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga itu sendiri, jika diskomunikasi dalam keluarga terjadi maka akan berpengaruh pula pada anak tersebut.

Mereka akan mencari pelampiasan di luar rumah tangga dengan kegiatan berkelompok dengan anak-anak seusianya. Dan dalam kondisi seperti itu ketidakmenentuan latar belakang keluarga tersebut, pada akhirnya akan berpengaruh kepada perbuatan negatif seperti halnya pencurian kendaraan bermotor.

Selanjutnya lingkungan masyarakat sekitar dapat juga mempunyai pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan pencurian, juga lingkungan pergaulan seseorang dapat berpengaruh terhadap diri seseorang.

Menurut I Wayan Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Lingkungan di Kabupaten Maros yang bentuk rumahnya kebanyakan rumah batu dan rumah panggung, sehingga para pemilik kendaraan bermotor menyimpan kendaraannya di halaman dan di bawah kolong rumah, hal inilah yang dapat memudahkan pencuri melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, yang jika dihubungkan dengan hasil penyebaran angket, maka lokasi yang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 9
Lokasi Yang Sering Terjadi Pencurian Kendaraan
Bermotor Di Kabupaten Maros
N = 50

No.	Lokasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	Tempat parkir	20	40%
2	Halaman / kolong rumah	5	10%
3	Kampus	10	20%
4	Tempat-tempat hiburan	15	30%
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Angket Pada Tahun 2007.

Lokasi yang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros menurut pendapat 50 orang responden seperti tampak pada tabel 9 di atas, adalah 20 orang responden (40%) berpendapat bahwa lokasi yang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor adalah di tempat parkir, 5 orang responden (10%) mengatakan di halaman / kolong rumah penduduk, 10 orang responden (20%) mengatakan di kampus, dan 15 orang responden (30%) mengatakan di tempat-tempat hiburan.

Faktor lain yang menjadi pendukung terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor, menurut Herwanto (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

- a. Pencurian kendaraan bermotor disebabkan, karena di Maros, merupakan yang sangat ramai dengan kendaraan bermotor, sehingga kemungkinan pencurian kendaraan bermotor sangat mudah.
- b. Kemungkinan untuk tertangkap kecil sekali, karena pelakunya melarikan diri ke daerah lain.
- c. Alat untuk melakukan kejahatan mudah didapat, misalnya kunci palsu (kunci T), obeng, kawat dan sebagainya.
- d. Kurangnya sistem pengaman pada kendaraan bermotor, sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan pencurian.
- e. Kelengahan dan kecerobohan pemilik kendaraan bermotor yang kadang memarkir kendaraannya di sembarang tempat.

Dari pendapat di atas, hampir sama dengan pendapat yang penulis peroleh dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden yang dipilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 10
Penyebab Sehingga Sering Terjadi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Maros
N = 50

No.	Sebab sehingga sering terjadinya pencurian kendaraan bermotor	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	Karena diparkir disembarang tempat	20	40%
2	Karena tidak mempunyai kunci pengaman	20	40%
3	Karena petugas parkir tidak profesional	5	10%
4	Karena kelengahan dan kecerobohan pemilik kendaraan bermotor	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Angket Pada Tahun 2007.

Berdasarkan tabel 10 di atas, maka sebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros menurut 50 orang responden adalah, 20 orang responden (40%) berpendapat karena

diparkir disembarang tempat, 20 orang responden (40%) mengatakan karena tidak mempunyai kunci pengaman, 5 orang responden (10%) mengatakan karena petugas parkir tidak profesional, 5 orang responden (10%) berpendapat karena kelengahan/kecerobohan pemilik kendaraan bermotor.

3. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan juga menentukan intelegensi, mental dan jiwanya.

Menurut I Wayan Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Kepandaian atau intelegensi seseorang memberikan kemungkinan bergerak dan berkembang dalam bidang tertentu dalam kehidupannya, sampai keinginannya dapat direalisasikan, tergantung pula pada kehendak dan pribadi serta kesempatan yang ada.

Berdasarkan analisa penyebab yang ada, serta berdasarkan keterangan I Wayan di atas, penulis berkesimpulan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin terkontrol pula tindakannya, sehingga dengan sendirinya cenderung pula menyelesaikan permasalahannya secara arif dan bijaksana, ataukah pada jalur-jalur positif lainnya. Dewasa ini merupakan salah satu faktor dalam menentukan posisi seseorang, baik dalam segi

stratifikasi sosial maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Faktor lingkungan pendidikan pula yang mempengaruhi tingkah laku seseorang yang kemunitasnya adalah remaja yang berada pada posisi yang sering menunjukkan aktualisasi dirinya ataukah masih berada pada fase mental yang masih cenderung berpengaruh terhadap pergaulan teman dekatnya. Olehnya itu, maka sering terjadi perbenturan sikap antara kelompok anak didik yang satu dengan kelompok anak didik yang lain.

Untuk itulah sering terjadi pencurian kendaraan bermotor yang menurut hasil observasi penulis disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Maros sebagian besar masih rendah.

Dari keterangan tersebut di atas, lebih diperkuat lagi oleh hasil penyebaran angket kepada 50 responden yang dipilih penulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 11
Tingkat Pendidikan pencuri Kendaraan Bermotor.
N = 50

No.	Pendidikan	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	SD	28	56%
2	SMP	13	26%
3	SMA / SMK	7	14%
4	Perguruan Tinggi	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber Data : Angket Pada Tahun 2007

Tabel 11 di atas menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan pencuri kendaraan bermotor dari 50 responden yang dipilih penulis adalah, 28 orang responden (56%) berpendapat pencuri kendaraan bermotor berpendidikan SD, 13 orang responden (26%) berpendapat pencuri kendaraan bermotor berpendidikan SMP, 7 orang responden (14%) berpendapat pencuri kendaraan bermotor berpendidikan SMA /SMK, dan 2 orang responden (4%) berpendapat pencuri kendaraan bermotor berpendidikan perguruan tinggi.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan, bahwa pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pencuri kendaraan bermotor.

Ketiga faktor terjadinya pencurian kendaraan bermotor tersebut di atas, ternyata mempunyai persamaan responden yang diwawancarai secara langsung. Menurut Munandar salah seorang tukang parker di terminal maros (wawancara 06 Desember 2007) mengatakan bahwa :

Penyebab sehingga sering terjadi pencurian kendaraan bermotor karena :

1. Karena seseorang memarkir kendaraannya disembarang tempat
2. Karena pemilik kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dengan alat pengaman.

Berdasarkan pengamatan di lokasi serta masukan dari para responden diperoleh masukan bahwa pada hakekatnya faktor penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor karena faktor ekonomi, lingkungan dan faktor pendidikan yang masih rendah.

3.3 Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.

Upaya penanggulangan terhadap perbuatan menyimpang, termasuk pencurian kendaraan bermotor telah dan terus dilakukan oleh para penegak hukum dan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya upaya penanggulangan itu dilakukan agar setiap orang merasa aman dan tenteram.

Tindakan penanggulangan adalah lebih baik dari tindakan repressif. Sebagai unsur utama dan sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendali sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum. Oleh karena UU, polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri, serta kemungkinan untuk mengatasinya.

Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan termasuk pencegahannya. Di Kabupaten Maros terdapat berbagai cara untuk menanggulangi delik pencurian kendaraan bermotor yang dapat digolongkan dalam dua tindakan penanggulangan yaitu penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara represif.

1. Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif adalah penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Maros dengan bekerja sama dengan anggota masyarakat sebelum terjadinya pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Menurut I Wayan Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara

05 Desember 2007) bahwa :

Cara penanggulangan delik pencurian kendaraan bermotor yang sifatnya preventif, dapat berupa :

- a. Mengadakan patroli / razia kendaraan bermotor dengan sistem hunting ditempat yang rawan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Perbaikan lingkungan.
- c. Pengadaan Poskamling

- a. Mengadakan Patroli / Razia Kendaraan Bermotor dengan Sistem Hunting.

Polisi sebagai milik rakyat mempunyai tugas yang fundamental untuk menegakkan hukum dan bertugas untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia.

Menurut Herwanto (wawancara 05 Desember 2007) bahwa:

Melakukan patroli dimaksudkan untuk mengontrol kejahatan secara umum; khususnya pencurian kendaraan bermotor, terutama pada daerah-daerah rawan terhadap pencurian kendaraan bermotor, misalnya lokasi parkir, lokasi perkantoran, kampus, tempat-tempat hiburan, tempat keramaian, dan halaman atau kolom rumah penduduk, agar diatasi dengan dicegah sebelumnya.

Patroli seperti ini amat penting dan sangat diperlukan di Kabupaten Maros dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Sarjono

Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 : 53) yang menyatakan bahwa :

Tugas kepolisian tidak hanya menjaga ketertiban semata - mata tetapi juga ketentram serta perlu mewujudkan keserasian antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, juga keserasian nilai inovatisme dengan kelestarian dan seterusnya.

Dengan demikian tugas polisi selain berkaitan dengan tujuan hukum pidana juga mempunyai tujuan-tujuan sosial tertentu yang disebut oleh Skolnick sebagai dilema dalam pekerjaan kepolisian.

b. Perbaikan Lingkungan.

Menurut I Wayan Kasat Reskrim Polresta Maros (wawancara 05 Desember 2007) bahwa perbaikan lingkungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan objek kejahatan dengan sarana pengaman, misalnya memberi kunci leher pada kendaraan bermotor tersebut selama diparkir.
2. Mengamati secara efektif ke daerah-daerah rawan / dianggap rawan pencurian kendaraan bermotor.
3. Mengurangi (menghilangkan) kesempatan berbuat kejahatan dengan perbaikan atau menambah penerangan di tempat-tempat parkir, memberi pagar, dan melengkapi peralatan -peralatan kendaraan yang telah dirubah.
4. Partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat setempat yang dianggap rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor agar segera memberikan laporan kepada petugas setempat

5. Memberikan penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat terhadap pencurian kendaraan bermotor.

c. **Pengadaan Poskamling.**

Melalui siskamling merupakan peran serta masyarakat secara langsung untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing yang secara teknis dibawa bimbingan polisi, namun personil pelaksanaannya adalah masyarakat sendiri untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum.

Menurut Serka Sukarno (wawancara 05 Desember 2007)

bahwa :

Siskamling adalah suatu bentuk pengamanan swakarsa, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kenyataan sekarang telah banyak kegiatan dengan menempatkan pos-pos Siskamling sampai ke RT, RW untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Penanggulangan Secara Refrensif

Penanggulangan secara refrensif adalah penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah terjadi delik pencurian kendaraan bermotor.

Ada pun penanggulangan yang sifatnya refrensif yang dilakukan oleh pihak Polresta Maros adalah dengan membentuk tim-tim khusus seperti melakukan operasi rutin curanmor dengan cara

razia kendaraan bermotor yang dianggap rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor, dan mengadakan pembinaan langsung kepada para peianggar (pencuri kendaraan bermotor). Sebelum melaksanakan tugas, para anggota tim mendapat petunjuk dari Kasat Reskrim tentang hal-hal atau tindakan-tindakan yang harus diambil dalam melaksanakan tugas, agar berhasil dengan baik.

Menurut Herwanto (wawancara 5 Desember 2007) bahwa :

Dalam pelaksanaan tugas razia kendaraan bermotor tersebut terkadang ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) di jalan yang di tinggalkan di pinggir jalan oleh pelaku karena disebabkan beberapa faktor misalnya kendaraan tersebut macet, kehabisan bensin sedangkan tidak jauh dari itu ada petugas yang sedang mengadakan razia kendaraan bermotor.

3.4 Hambatan Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai sistem pengendali sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum oleh sebab itu polisi selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Meningkatnya statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri, serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang paling menarik. Ia dikatakan menarik karena

didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana. Namun polisi merupakan salah satu unsur utama yang berhubungan dengan masyarakat selalu dihadapkan dalam kondisi rawan terhadap kritik baik yang negatif maupun yang positif.

Dalam hubungan dengan angka laju pencurian kendaraan bermotor, Polresta Maros di dalam melaksanakan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor sering kali mengalami hambatan-hambatan baik dalam penyelidikan maupun penyidikan di tempat perkara, antara lain sulitnya memperoleh saksi-saksi, tidak ditemukannya bekas-bekas yang informatif karena yang sering ada hanyalah identitas kendaraan bermotor saja.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan beberapa hambatan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor seperti pada tabel 12.

Tabel 12
Hambatan Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Maros
N = 50

No.	Hambatan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	Karena dibeking oleh oknum ABRI	15	30%
2	Karena pembuat memasarkan ke luar daerah	20	40%
3	Karena pemilik terlambat / tidak melapor	5	10%
4	Karena sulitnya memperoleh saksi	10	20%
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Angket Tahun 2007

Tabel 12 menunjukkan bahwa, hambatan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah, 15 orang responden (30%) mengatakan bahwa hambatan penanggulangan pencurian, kendaraan bermotor disebabkan karena dibeking oleh oknum ABRI, 20 orang responden (40%) mengatakan karena pembuatnya memasarkan ke luar daerah, 5 orang responden (10%) mengatakan karena pemiliknya terlambat / tidak melapor. 10 orang responden (20%) mengatakan karena sulitnya memperoleh saksi.

Berdasarkan hasil penyebaran angket tersebut, ternyata hampir mempunyai persamaan dengan responden yang diwawancarai secara langsung.

Menurut Herwanto salah seorang anggota Reskrim Polresta Maros

(wawancara 05 Desember 2007) bahwa :

Hambatan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor adalah karena :

1. Pelaku sulit diketahui identitasnya.
2. Terkadang dibeking oleh oknum ABRR
3. Polisi baru bergerak / bertindak kalau sudah ada korban.

Selanjutnya menurut Sukarno (wawancara 05 Desember 2007)

mengatakan bahwa hambatan dalam penanggulangan pencurian

kendaraan bermotor adalah :

1. Korban tidak melapor ke pihak kepolisian.
2. Saksi-saksi yang kurang mendukung.
3. Bukti-bukti yang tidak mendukung.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros adalah faktor ekonomi (kemiskinan), faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor mudah dibongkar/dipalsukan. Diantara ke empat faktor tersebut, faktor ekonomi yang paling menonjol sebagai penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros.
2. Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros, adalah dilakukan dengan dua cara yaitu penanggulangan pencurian kendaraan bermotor secara preventif dengan jalan mengadakan patroli dengan sistem hunting ketempat yang rawan pencurian kendaraan bermotor, perbaikan lingkungan, pengadaan poskamling, sedangkan cara yang ke dua adalah dengan cara refrensif.
3. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan delik pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku sulit diketahui identitasnya, sulitnya memperoleh saksi -saksi, tidak ada bukti yang mendukung, dan pencurian digerakkan oleh sebuah jaringan tertentu yang diduga keras dilindungi / dibeking oleh sejumlah aparat keamanan.



4.2 Saran

1. Untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Maros, maka pemerintah Kabupaten Maros hendaknya memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat serta menata lingkungan sekitarnya seperti menata tempat parkir.
2. Untuk mengurangi pencurian kendaraan bermotor, maka aparat Kepolisian Kabupaten Maros, selalu siaga dan setiap saat melakukan razia kendaraan bermotor di tempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor.
3. Agar masyarakat dan aparat kepolisian tidak mengalami hambatan di dalam mengungkap pencurian kendaraan bermotor, maka setiap yang melindungi termasuk oknum aparat keamanan (ABRI) harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmad Qadary, 1993. *Manusia dan Kriminalitas*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, Remaja Karya, Bandung
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- AS Alam, 1999, *Kuliah Kriminologi* Uinivore Tadris Makassar
- B. N Marbun, 1987, *Masalah Transportasi*, Majalah Komoditi Indonesia, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya.
- G.W. Bawengan, 1991, *Pengertian Psikologi Kriminal*, Pradya Pramita, Jakarta.
- Hariyono, 1987, *Prospek dan Kesempatan Berusaha Di Bidang Kendaraan Bermotor*, Majalah Komoditi, Jakarta.
- H.A.K Moch. Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Karjadi, 1988, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya Dengan Komentar Secara Tanya jawab*, Politea, Bogor.
- Muliyana W. Kusuma, 1982, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan - Kejuhutan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Purniati dkk, 1994, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya. Bandung.